



**PUTUSAN**

Nomor : 25/Pid.B/2014/PN.Amp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KADEK SABEH BAYU MERTA ;**  
Tempat lahir : Kuhum;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kuhum,Desa/Kel. Ababi, Kec. Abang  
Kab. Karangasem;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : STM Kelas I;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, SP.Han 01/I/2015 Reskrim tanggal 23 Januari 2015, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum,Nomor :04/T/02/2015,tanggal 11 Pebruari 2015, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, Nomor : PRINT-131/P.1.14/Epp.2/03/2015 tanggal 16 Maret 2015, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
- 4 Majelis Hakim, H.15/PenPid/Printan/2015/PN Amp.tanggal 24 Maret 2015, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor K.14 / Pen.Pid/PNAN/H/2015/PN.Amp tanggal 16 April 2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Pengadilan Negeri tersebut ;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 25/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 25 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.B/2015/PN.Amp, tanggal 25 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor Reg.Perk : PDM-05/AMLAP/03/2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis 23 April 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I KADEK SABEH BAYU MERTA** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam;  
**Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SUKENI ;**
  - 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam;  
**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUMERTA ;**
  - 1 (satu) buah kalburator Yamaha;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 8210 DN  
**Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK SABEH BAYU MERTA;**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan Pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-05/AMLPLP/03/2015 sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa **I KADEK SABEH BAYU MERTA** bersama dengan saksi **I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit pada bulan Januari 2015 bertempat di sebuah rumah bedeng proyek pembangunan rumah di Jl. Untung Surapati Amlapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI KADEK SUKENI dan saksi I WAYAN SUMERTA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN milik terdakwa menuju kota Karangasem untuk jalan-jalan. Setibanya di Jl. Untung Surapati Amlapura, terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian terdakwa menyuruh saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI untuk diam di dekat sepeda motor tersebut. Setelah itu, terdakwa berjalan ke timur menuju ke sebuah rumah bedeng yang didiami oleh saksi I KADEK SUARTA, saksi NI KADEK SUKENI, saksi I WAYAN SUMERTA, saksi I WAYAN CATRA, saksi I WAYAN SUDIARTA dan saksi I NENGAH SUTAWAN yang berada di areal tanah proyek pembangunan rumah milik I KOMANG BENI MURDANI lalu terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng tersebut dan ternyata penghuninya sudah tidur sehingga tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam yang sedang discharge dan 1 (satu) buah tas warna coklat. Namun, saat itu terdakwa hanya mengambil HP Blackberry Bold 9900 warna hitam lalu membawanya menuju tempat saksi I Komang Simpen Subagia Sari terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi I Komang Simpen Subagia Sari bahwa di dalam rumah bedeng tersebut masih ada sebuah tas warna coklat

Halaman 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengajak saksi I Komang Simpen Subagia Sari untuk mengambil tas tersebut. Namun, saksi I Komang Simpen Subagia Sari mengatakan tidak berani lalu terdakwa mengatakan kepada saksi I Komang Simpen Subagia Sari bahwa saksi I Komang Simpen Subagia Sari hanya mengawasi keadaan saja saat terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut. Akhirnya, saksi I Komang Simpen Subagia Sari menuruti ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa meletakkan HP Blackberry Bold di sebuah warung nasi Babi Guling lalu terdakwa dan saksi I Komang Simpen Subagia Sari berjalan menuju rumah bedeng tersebut. Setelah tiba di rumah bedeng, terdakwa menyuruh saksi I Komang Simpen Subagia Sari untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah bedeng sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah bedeng dan mengambil sebuah tas warna coklat yang berada di dekat pintu rumah bedeng. Setelah mendapatkan tas warna coklat tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah bedeng kemudian bersama-sama dengan saksi I Komang Simpen Subagia Sari berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya. Setelah tiba di tempat parkir sepeda motornya, terdakwa kemudian mengambil HP Blackberry Bold yang terdakwa letakkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam saku. Terdakwa kemudian membuka tas warna coklat dan melihat buku tulis yang di dalamnya terselip uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Selanjutnya, terdakwa menyuruh saksi I Komang Simpen Subagia Sari untuk membawa tas warna coklat tersebut sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan menghidupkannya kemudian mengajak saksi I Komang Simpen Subagia Sari naik di belakang terdakwa lalu menuju arah utara. Di tengah perjalanan, saksi I Komang Simpen Subagia Sari juga mengambil uang yang ada di dalam tas warna coklat sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Setibanya di daerah Banjar Tauka, Desa Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem, terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat tower dan sungai lalu memarkirkan sepeda motornya. Terdakwa kemudian mengambil kembali tas warna coklat yang dibawa oleh saksi I Komang Simpen Subagia Sari lalu membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Nokia type 1661-2V04.30 warna hitam. Selanjutnya, HP Nokia tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa kemudian terdakwa membuka tas tersebut kembali dan menemukan alat-alat kecantikan serta sebuah dompet berisi uang tunai dan surat-surat berupa SIM dan KTP. Namun, terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di dalam dompet lalu memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam tas warna coklat kemudian tas warna coklat tersebut terdakwa buang ke sungai. Setelah itu, terdakwa bersama saksi I Komang Simpen Subagia Sari pulang menuju ke rumah terdakwa ;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Blackberry Bold warna hitam merupakan milik saksi I WAYAN SUMERTA sedangkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam merupakan milik saksi NI KADEK SUKENI. HP Blackberry Bold warna hitam digunakan oleh terdakwa sendiri dan HP Nokia warna hitam terdakwa berikan kepada saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI untuk digunakan olehnya sedangkan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor dan untuk keperluan makan sehari-hari dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) digunakan oleh saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI untuk main PS (Playstation) dan membeli makanan. -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam;
- 1 (satu) buah karburator Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 8210 DN ;

**Menimbang**, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan Terdakwadan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi : **I KADEK SUARTA;**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 01.30 wita, saat itu saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama NI KADEK SUKENI yang mengatakan bahwa tas warna coklat milik saksi NI KADEK SUKENI tersebut telah hilang lalu saksi membangunkan teman-teman saksi yang lainnya lalu kami berusaha mencari barang-barang tersebut bersama-sama ternyata HP Blackberry Bold 9900 milik saksi I WAYAN SUMERTA juga telah hilang;



- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, saksi bersama istri saksi menghitung uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi masukkan seluruh uang tersebut ke dalam sebuah tas warna coklat milik istri saksi yang didalamnya juga berisi 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1661-2 V04.30 warna coklat dengan SIM Card Nomor : 085737640536, kemudian pada pukul 21.00 wita, saksi tidur bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya antara lain saksi sendiri, NI KADEK SUKUNI, I WAYAN CATRA, I WAYAN SUMERTA dan I WAYAN SUDIARTA. Tas coklat tersebut diletakkan di sebelah kiri badan istri saksi yang sedang tidur sedangkan HP Blackberry Bold 9900 SIM Card Nomor : 085938361342 milik I WAYAN SUMERTA sedang discharge di sebelah tas warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi sedang mengerjakan proyek bangunan rumah milik I KOMANG BENI MURDANI di Jl. Untung Surapati sejak bulan Desember 2014 bersama dengan 3 (tiga) orang lagi sudah mulai bekerja sejak tanggal 7 Januari 2015 antara lain : I WAYAN SUMERTA, I WAYAN CATRA dan I WAYAN SUDIARTA;
- Bahwa tidak ada barang-barang atau pintu yang dirusak dalam peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa bedeng yang saksi tempati adalah sebuah rumah berdinding triplek di Jl. Untung Surapati beratapkan asbes, rangkanya terbuat dari kayu dan tidak berdaun pintu berada di areal tanah milik I KOMANG BENI MURDANI yang sedang membangun rumah yang saksi kerjakan. Saksi bersama dengan para pekerja makan, tidur dan berdiam rumah bedeng tersebut;
- Bahwa atas pencurian tersebut total kerugian saksi NI KADEK SUKUNI adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 milik saksi I WAYAN SUMERTA seharga sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian adalah kurang lebih Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2 Saksi : NI KADEK SUKUNI;

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 01.30 wita saksi bangun dan menemukan tas warna coklat milik saksi tersebut telah hilang lalu saksi membangunkan suami saksi (I KADEK SUARTA) dan teman-teman



saksi yang lainnya lalu kami berusaha mencari barang-barang tersebut bersama-sama ternyata HP Blackberry Bold 9900 milik saksi I WAYAN SUMERTA juga telah hilang;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, saksi bersama suami saksi menghitung uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi masukkan seluruh uang tersebut ke dalam sebuah tas warna coklat milik saksi yang didalamnya juga berisi 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1661-2 V04.30 warna coklat dengan SIM Card Nomor : 085737640536, kemudian pada pukul 21.00 wita, saksi tidur bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya antara lain saksi sendiri, I KADEK SUARTA, I WAYAN CATRA, I WAYAN SUMERTA dan I WAYAN SUDIARTA. Tas coklat tersebut diletakkan di sebelah kiri badan saksi yang sedang tidur sedangkan HP Blackberry Bold 9900 SIM Card Nomor : 085938361342 milik I WAYAN SUMERTA sedang dicharge di sebelah tas warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi sedang mengerjakan proyek bangunan rumah milik I KOMANG BENI MURDANI di Jl. Untung Surapati sejak bulan Desember 2014 bersama dengan 3 (tiga) orang lagi sudah mulai bekerja sejak tanggal 7 Januari 2015 antara lain : I WAYAN SUMERTA, I WAYAN CATRA dan I WAYAN SUDIARTA;
- Bahwa tidak ada barang-barang atau pintu yang dirusak dalam peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa bedeng yang saksi tempati adalah sebuah rumah berdinging triplek di Jl. Untung Surapati beratapkan asbes, rangkanya terbuat dari kayu dan tidak berdaun pintu berada di areal tanah milik I KOMANG BENI MURDANI yang sedang membangun rumah yang saksi kerjakan. Saksi bersama dengan para pekerja makan, tidur dan berdiam rumah bedeng tersebut;
- Bahwa atas pencurian tersebut total kerugian saksi adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 milik saksi I WAYAN SUMERTA seharga sekitar Rp. 3.500.000,- jadi total kerugian adalah kurang lebih Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3 Saksi I WAYAN SUMERTA.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 01.30 wita saksi dibangunkan oleh saksi I KADEK SUARTA dan NI KADEK SUKENI dan mengatakan bahwa tas warna coklat milik saksi NI KADEK SUKENI telah hilang lalu saksi dan teman-teman saksi yang lainnya berusaha mencari barang-barang tersebut bersama-sama ternyata HP Blackberry Bold 9900 milik saksi juga telah hilang;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wita, saksi NI KADEK SUKENI menghitung uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi berada di luar rumah bedeng, kemudian pada pukul 21.00 wita saksi tidur bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya antara lain saksi sendiri, I KADEK SUARTA, NI KADEK SUKENI, I WAYAN CATRA dan I WAYAN SUDIARTA. Sebelum tidur tas coklat tersebut diletakkan di sebelah kiri badan saksi NI KADEK SUKENI sedangkan HP Blackberry Bold 9900 SIM Card Nomor : 085938361342 milik saksi sedang dicharge di sebelah tas warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi sedang mengerjakan proyek bangunan rumah milik I KOMANG BENI MURDANI di Jl. Untung Surapati sejak bulan Desember 2014 bersama dengan 2 (dua ) orang lagi sudah mulai bekerja sejak tanggal 7 Januari 2015 antara lain : I WAYAN CATRA dan I WAYAN SUDIARTA;
- Bahwa tidak ada barang-barang atau pintu yang dirusak dalam peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa bedeng yang saksi tempati adalah sebuah rumah berdinding triplek di Jl. Untung Surapati beratapkan asbes, rangkanya terbuat dari kayu dan tidak berdaun pintu berada di areal tanah milik I KOMANG BENI MURDANI yang sedang membangun rumah yang saksi kerjakan. Saksi bersama dengan para pekerja makan, tidur dan berdiam rumah bedeng tersebut;
- Bahwa atas pencurian tersebut total kerugian saksi NI KADEK SUKENI adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 milik saksi seharga sekitar Rp. 3.500.000,-



(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian adalah kurang lebih Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa pernah datang ke rumah bedeng mencari saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

#### 4 Saksi : **I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI** ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita di rumah bedeng di proyek bangunan rumah di Jl. Untung Surapati Amlapura;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa I KADEK SABEH BAYU MERTA bersama dengan saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi adalah 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Nokia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa awalnya berangkat dari rumah pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita untuk jalan-jalan ke kota Karangasem. Setibanya di jalan Untung Surapati terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN di tepi jalan dan saksi disuruh untuk diam dekat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa berjalan ke timur menuju ke rumah bedeng. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa datang dengan membawa sebuah HP Blackberry Bold warna hitam dan berkata kepada saksi : *“Pen, ade tas ditu mai kemu jemak”* langsung saksi jawab *“Sing bani”* kemudian terdakwa berkata *“Mai kemu atehin cai ngoyong di sisi ngawasin”*. Setelah terdakwa berbicara, terdakwa langsung menaruh HP Blackberry Bold warna hitam di sebuah warung Nasi Babi Guling, kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju ke sebuah rumah bedeng. Setelah saksi dan terdakwa tiba di rumah bedeng dan saksi menunggu diluar untuk mengawasi terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan saksi lihat membawa tas warna coklat.



Kemudian saksi beserta terdakwa menuju tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor yang dibawa. Setibanya ditempat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 8210 DN diparkir, terdakwa membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diselipkan pada buku tulis yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN dan membonceng saksi serta menyuruh saksi untuk memegang dan membawa tas warna coklat yang diambil dari rumah bedeng tersebut. Di dalam perjalanan saksi mengambil uang dari dalam tas yang saksi bawa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setibanya di daerah Tauka, Desa Tyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem, terdakwa berhenti dan saksipun ikut turun dari sepeda motor. Disana terdakwa membuka kembali tas warna coklat tersebut dan di dalamnya ternyata ada alat-alat kecantikan dan sebuah HP Nokia dan sejumlah uang dan sebuah dompet yang berisi uang yang belum sempat dihitung dan surat-surat berupa SIM dan KTP. Setelah itu terdakwa hanya mengambil HP Nokia dan semua uang baik yang ada di dalam tas maupun di dalam dompet. Kemudian saksi dan terdakwa membuang tas warna coklat yang di dalamnya masih berisi alat kecantikan, dompet, serta buku tulis ke sungai yang ada di daerah Tauka, kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saksi dan terdakwa langsung menghitung uang yang diambil tersebut dan saksi diberikan sebuah HP Nokia warna hitam yang diambil dari dalam tas yang dibuang di Tauka tersebut sedangkan HP Blackberry Bold warna hitam dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa HP Nokia warna hitam yang diberikan kepada saksi digunakan oleh saksi sendiri sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi untuk main PS dan beli makanan;
- Bahwa HP Blackberry Bold warna hitam digunakan oleh terdakwa sedangkan uang yang dibawa oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak tahu digunakan untuk apa oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di sebuah rumah bedeng di Jl. Untung Surapati Amlapura;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama adik terdakwa yang bernama I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI berupa berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Nokia;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang yang diambil oleh terdakwa namun setelah terdakwa ditangkap polisi barulah terdakwa mengetahui pemilik barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam bernama I WAYAN SUMERTA dan sebuah tas warna coklat yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Nokia milik NI KADEK SUKENI;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu I WAYAN SUMERTA dan NI KADEK SUKENI;
- Bahwa terdakwa bersama adik terdakwa (I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) awalnya berangkat dari rumah dengan adik terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita untuk jalan-jalan ke kota Karangasem. Setibanya di jalan Untung Surapati terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN di tepi jalan dan terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk diam dekat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa berjalan ke timur menuju ke rumah bedeng. Beberapa menit kemudian terdakwa sampai di rumah bedeng dan masuk ke dalam bedeng tersebut melihat penghuninya sudah tidur dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah HP Blackberry yang sedang dicharge dan sebuah tas warna coklat namun saat itu terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry Bold warna hitam yang sedang dicharge tersebut, kemudian terdakwa membawa HP Blackberry Bold warna hitam tersebut dan menuju adik terdakwa menunggu dan saat itu terdakwa mengatakan kepada adik terdakwa bahwa di dalam bedeng tersebut ada sebuah tas warna coklat dan terdakwa mengajak adik terdakwa untuk mengambil tas tersebut namun adik terdakwa mengatakan tidak berani dan terdakwa mengatakan kepada adik terdakwa bahwa adik terdakwa hanya mengawasi saja saat terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut dan adik terdakwa menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menaruh HP Blackberry di samping warung Nasi Babi Guling di dekat sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN diparkir, kemudian terdakwa dan adik terdakwa berjalan menuju rumah bedeng dan terdakwa

Halaman 11 dari 23



menyuruh adik terdakwa mengawasi di sekitar bedeng siapa tahu ada orang lewat dan terdakwa masuk ke dalam bedeng dan mengambil tas warna coklat yang berada di dekat pintu bedeng, setelah tas warna coklat terdakwa ambil lalu terdakwa keluar dari bedeng dan bersama-sama adik terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil HP Blackberry yang terdakwa taruh sebelumnya dan memasukkan ke dalam saku, kemudian terdakwa membuka tas warna coklat dan melihat ada buku tulis yang di dalamnya terselip uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) lalu uang tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana. Kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk membawa tas warna coklat tersebut kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN milik terdakwa dan menghidupkannya kemudian adik terdakwa naik di belakang terdakwa dan saat itu terdakwa menuju utara sampai diperjalanan adik terdakwa mengaku mengambil uang yang ada di dalam tas warna coklat sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkan ke dalam saku celananya. Kemudian terdakwa tiba di daerah Banjar Tauka, Desa Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem dan saat itu terdakwa berhenti di dekat tower dan sungai kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan turun dari sepeda motor. Saat itu tas warna coklat yang dibawa oleh adik terdakwa, terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata di dalamnya terdapat sebuah HP Nokia warna hitam dan HP tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa kemudian terdakwa membuka tas tersebut kembali dan menemukan alat-alat kecantikan namun terdakwa tidak ambil, dan saat itu terdakwa menemukan sebuah dompet berisi uang dan surat-surat berupa SIM dan KTP namun terdakwa hanya mengambil uangnya saja dan dompetnya tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam tas warna coklat. Kemudian tas warna coklat tersebut terdakwa buang ke sungai yang saat itu aliran airnya sangat deras bersama I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI kemudian terdakwa bersama I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN menuju rumah terdakwa di Banjar Kuhum Desa Ababi, setibanya di rumah terdakwa memberikan sebuah HP Nokia warna hitam kepada I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI yang diambil dari dalam tas yang dibuang di Tauka tersebut sedangkan HP Blackberry terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa HP Blackberry Bold warna hitam serta uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri, sedangkan HP Nokia warna hitam terdakwa berikan kepada adik terdakwa termasuk uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh adik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli karburator sepeda motor dan sisanya untuk makan sehari-hari;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di sebuah rumah bedeng di Jl. Untung Surapati Amlapura Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam milik saksi Ni Kadek Sukeni dan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika terdakwa bersama adik terdakwa (I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) awalnya berangkat dari rumah dengan adik terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita untuk jalan-jalan ke kota Karangasem;
- Bahwa benar setibanya di jalan Untung Surapati terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN di tepi jalan dan terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk diam dekat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa berjalan ke timur menuju ke rumah bedeng ;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di rumah bedeng dan masuk ke dalam bedeng tersebut melihat penghuninya sudah tidur dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah HP Blackberry yang sedang dicharge dan sebuah tas warna coklat namun saat itu terdakwa mengambil sebuah HP Blackberry Bold warna hitam yang sedang dicharge tersebut, lalu membawanya menuju ke tempat adik terdakwa (saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) yang sedang menunggu Terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada adik terdakwa bahwa di dalam bedeng tersebut terdapat juga sebuah tas warna coklat yang hendak diambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak adik terdakwa (saksi I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) untuk mengambil tas tersebut namun adik terdakwa mengatakan tidak berani lalu terdakwa menyuruh adiknya supaya mengawasi saja dari luar rumah bedeng siapa tahu ada orang lewat saat terdakwa hendak mengambil tas warna coklat tersebut dan adik terdakwa pun menuruti kemauan terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh HP Blackberry di samping warung Nasi Babi Guling di dekat sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN diparkir, kemudian terdakwa dan adik terdakwa (I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) berjalan menuju rumah bedeng, dan terdakwa menyuruh adik terdakwa mengawasi di sekitar bedeng, lalu terdakwa masuk ke dalam bedeng untuk mengambil tas warna coklat yang berada di dekat pintu bedeng;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil tas warna coklat lalu terdakwa keluar dari bedeng dan bersama-sama adik terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN ;
- Bahwa benar setelah tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil HP Blackberry yang terdakwa taruh sebelumnya dan memasukkan ke dalam saku, lalu terdakwa membuka tas warna coklat dan melihat ada buku tulis yang di dalamnya terselip uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk membawa tas warna coklat tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN milik terdakwa dan menghidupkannya kemudian adik terdakwa naik di belakang terdakwa dan keduanya pergi menuju utara sampai diperjalanan adik terdakwa mengaku mengambil uang yang ada di dalam tas warna coklat sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkan ke dalam saku celananya;
- Bahwa benar ketika terdakwa tiba di daerah Banjar Tauka, Desa Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem dan saat itu terdakwa berhenti di dekat tower dan sungai kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan turun dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka-buka tas coklat tersebut dan mendapati sebuah HP Nokia warna hitam, alat-alat kecantikan serta surat-surat berupa SIM dan KTP namun Terdakwa hanya mengambil Handphone merk Nokia tersebut, sedangkan barang-barang yang lain dibuang ke sungai bersama tas coklat tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN menuju rumah terdakwa di Banjar Kuhum Desa Ababi, setibanya di rumah terdakwa memberikan sebuah HP Nokia warna hitam kepada I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI yang diambil dari dalam tas yang dibuang di Tauka tersebut sedangkan HP Blackberry terdakwa pergunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP Blackberry Bold warna hitam serta uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri, sedangkan HP Nokia warna hitam terdakwa berikan kepada adik terdakwa termasuk uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh adik terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli karburator sepeda motor dan sisanya untuk makan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sukeni kehilangan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam sedangkan saksi I Wayan Sumerta kehilangan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Unsur “barangsiapa” ;
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang” ;
- 3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;
- 4 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 5 Unsur “dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih”
- 6 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **I KADEK SABEH BAYU MERTA** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**barangsiapa**“ dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “**mengambil sesuatu barang**”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di sebuah rumah bedeng di Jl. Untung Surapati Amlapura, Terdakwa **I KADEK SABEH BAYU MERTA** telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam milik saksi Ni Kadek Sukeni, serta mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta dengan tanpa ijin;

**Menimbang**, bahwa kejadian bermula ketika kejadian bermula ketika terdakwa bersama adik terdakwa (I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) awalnya berangkat dari rumah dengan adik terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita untuk jalan-jalan ke kota Karangasem;

**Menimbang**, bahwa setibanya di jalan Untung Surapati terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN di tepi jalan dan terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk diam dekat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa berjalan ke timur menuju ke rumah bedeng;

**Menimbang**, bahwa setelah beberapa saat terdakwa keluar dari rumah bedeng sambil membawa HP Blackberry Bold warna hitam dan terdakwa hendak mengajak adiknya yaitu saksi I Komang Simpen Subagia Sari masuk kembali ke rumah bedeng untuk mengambil tas warna coklat yang tergantung pintu bedeng tempat para korban tidur, namun saksi I Komang Simpen Subagia Sari tidak berani, akhirnya terdakwa menyuruh adiknya untuk mengawasi dari luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bedeng siapa tahu ada orang lewat, sedangkan terdakwa masuk sendiri ke rumah bedeng untuk mengambil tas coklat tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah berhasil mengambil sebuah HP blackberry Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta dan sebuah tas coklat berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam, alat kecantikan serta surat-surat berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lalu terdakwa bersama adiknya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN menuju rumah terdakwa di Banjar Kuhum Desa Ababi, namun ketika tiba di daerah Banjar Tauka, Desa Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem terdakwa berhenti di dekat tower dan menuju sungai hendak membuang tas coklat tersebut yang isinya hanya alat kecantikan dan surat-surat yang tidak diambil terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa setiba dirumahnya di Banjar Kuhum Desa Ababi, terdakwa memberikan sebuah HP Nokia warna hitam kepada saksi I Komang Simpen Subagia Sari yang diambil dari dalam tas coklat milik saksi Ni Kadek Sukeni sedangkan HP Blackberry terdakwa penggunaan sendiri. Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas coklat milik saksi Ni Kadek Sukeni juga diambil oleh saksi I Komang Simpen Subagia Sari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli arburator sepeda motor dan biaya makan sehari-hari ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 Terdakwa **I KADEK SABEH BAYU MERTA** telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam milik saksi Ni Kadek Sukeni, serta mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta dengan tanpa ijin, dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang“** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam milik saksi Ni Kadek Sukeni, serta mengambil 1 (satu)

Halaman 17 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta, dengan demikian unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

**Menimbang**, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bila pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di sebuah rumah bedeng di Jl. Untung Surapati Amlapura, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam, serta 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ni Kadek Sukeni dan saksi I Wayan Sumerta, dengan niat dimiliki dan dinikmati hasilnya Terdakwa bersama adiknya yaitu saksi I Komang Simpen Subagia, dengan demikian unsur **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### Ad.5. Unsur **“dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih”**

**Menimbang**, bahwa unsur **“secara bersama-sama”** maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa **Terdakwa I KADEK SABEH BAYU MERTA** bersama adiknya yaitu saksi I Komang Simpen Subagia telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam milik, serta 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik saksi I Wayan Sumerta dengan tanpa ijin ;

**Menimbang**, bahwa kejadian bermula ketika bermula ketika kejadian bermula ketika terdakwa bersama adik terdakwa (I KOMANG SIMPEN SUBAGIA SARI) awalnya berangkat dari rumah dengan adik terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wita untuk jalan-jalan ke kota Karangasem;

**Menimbang**, bahwa setibanya di jalan Untung Surapati terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN di tepi jalan dan terdakwa menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik terdakwa untuk diam dekat sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa berjalan ke timur menuju ke rumah bedeng;

**Menimbang**, bahwa setelah beberapa saat terdakwa keluar dari rumah bedeng sambil membawa HP Blackberry Bold warna hitam dan terdakwa hendak mengajak adiknya yaitu saksi I Komang Simpen Subagia Sari masuk kembali ke rumah bedeng untuk mengambil tas warna coklat yang tergantung pintu bedeng tempat para korban tidur, namun saksi I Komang Simpen Subagia Sari tidak berani, akhirnya terdakwa menyuruh adiknya (I Komang Simpen Subagia Sari) untuk mengawasi dari luar rumah bedeng siapa tahu ada orang lewat, sedangkan terdakwa masuk sendiri ke rumah bedeng untuk mengambil tas coklat tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah berhasil mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam, serta 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam milik I Wayan Sumerta di rumah Bedeng tersebut, Terdakwa bersama adiknya yaitu saksi I Komang Simpen Subagia berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder DK 8210 DN pulang ke rumah di di Banjar Kuhum Desa Ababi ;

**Menimbang**, bahwa setelah tiba dirumahnya, terdakwa memberikan sebuah HP Nokia warna hitam kepada saksi I Komang Simpen Subagia Sari yang diambil dari dalam tas coklat milik saksi Ni Kadek Sukeni sedangkan HP Blackberry terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas coklat milik saksi Ni Kadek Sukeni juga diambil oleh saksi I Komang Simpen Subagia Sari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp .2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli arburator sepeda motor dan biaya makan sehari-hari ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi serangkaian kerja sama dalam mewujudkan terjadinya perbuatan pidana tersebut, dengan demikian unsur **“dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih”** telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur **“dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

**Menimbang**, bahwa unsur ke-6 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-6 menjadi terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang

Halaman 19 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di sebuah rumah bedeng di Jl. Untung Surapati Amlapura, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam, serta 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ni Kadek Sukeni dan saksi I Wayan Sumerta;

**Menimbang**, bahwa tas coklat yang berisi HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam dan uang berjumlah Rp 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Sukeni , serta 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam yang sedang di charge tersebut berada di atas tempat tidur pada sebuah ruangan tertutup di sebuah rumah Bedeng tempat menginap para buruh proyek dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 21.00 Wita yang telah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan keberadaan terdakwa dalam rumah tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur **“dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 danke-4 KUHP dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah ***terbukti secara sah dan menyakinkan*** melakukan perbuatan pidana sebagaimana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi ***“pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, oleh karena pemeriksaan telah selesai dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, dengan demikian secara berurutan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam;
- 1 (satu) buah kalburator Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SUKENI;**

- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUMERTA;**

Halaman 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 8210 DN ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I KADEK SABEH BAYU MERTA;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

**Mengingat dan Memperhatikan**, pasal 363 ayat (1), ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I KADEK SABEH BAYU MERTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type 1661 2V04.30 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalburator Yamaha;

**Dikembalikan kepada saksi NI KADEK SUKENI**

- 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 9900 warna hitam ;

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUMERTA ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 8210 DN ;

**Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK SABEH BAYU MERTA;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2015 , oleh **SRI HANANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.** dan **I GP.YASTRIANI, S.H.**, masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A.AYU SULISTIA WARDANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**

**SRI HANANTA, S.H.**

2. **I GP.YASTRIANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**A.A.AYU SULISTIA WARDANI.**